



PENETAPAN

Nomor 2138/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Waris Eko Priono bin Rusidin, tempat tanggal lahir, Ciamis, 05 Agustus 1975, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Syaelendra Raya Blok C.3 No.8, RT.001 RW.018, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini member kuasa kepada Rohmat, S.Ag. SH.MH., Lukman Hakim, SHI. Advokad / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian yang beralamat kantor di samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Puput Noviyanti binti Adam Kasdarmaji, tempat tanggal lahir, Subang, 12 November 1989, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Perumahan Bumi Cikarang Makmur Blok 6.H No.5, RT.006 RW.014, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Penetapan No. 2138/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 1 dari 6



Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2138/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 09-10-2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0246/040/IX/2015 tertanggal 22 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri yang beralamat di: Jalan Syaelendra Raya Blok C.3 No.8, RT.001 RW.018, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Farzana Sabrina Almahyra 9 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Masalah Ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi (Termohon terlalu boros dalam menggunakan keuangan), meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon hal itu yang menimbulkan perselisihan;

Penetapan No. 2138/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 2 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon sudah tidak mau mengurus orang tua Pemohon disaat kondisi orang tua Pemohon sedang sakit;
- c. Termohon tidak mau mengurus anak Pemohon yang dari hasil pernikahan yang pertama, dan setiap kali Pemohon memberikan sesuatu terhadap anak Pemohon, Termohon malah marah-marah;
4. Bahwa puncaknya sejak tanggal 01 Oktober 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Waris Eko Priono bin Rusidin) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Puput Noviyanti binti Adam Kasdarmaji);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedang Termohon telah tidak hadir pula tidak menguasakan kepada orang lain untuk menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 2138/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 16 Oktober 2017, tanggal 25 Oktober 2017, 13 November dan tanggal 2017,

Penetapan No. 2138/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 3 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa di muka sidang tanggal 20 November 2017 Pemohon menyatakan dan / atau mohon untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon sendiri serta relaas panggilan Termohon tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 November 2017, Pemohon telah menyatakan dan/ atau mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara Nomor 2138/Pdt.G/2017/PA.Ckr tidak perlu dilanjutkan dan harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Penetapan No. 2138/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2138/pdt.G/-2017/PA.Ckr. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- ( empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 20 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1439 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH.MH. dan Muhammad Arif, S.Ag.M.SI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis

Muhsin, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj.Asmawati, SH.MH.

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH.

Penetapan No. 2138/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 5 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	: Rp.	320.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah : Rp 411.000,-

Penetapan No. 2138/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 6 dari 6